



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (customs release and clearance of cargoes);
- b. bahwa untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, perlu dibangun sistem National Single Window yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;
2. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes);
3. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;
4. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
5. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak;
6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melalui sistem elektronik antara para pihak yang melakukan pertukaran data;
9. Jejak audit yang selanjutnya disebut dengan audit trail adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan INSW;
10. Pengguna portal INSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eksportir, importir, agen pelayaran, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
11. Penerima akses adalah pengguna portal INSW yang diberi hak mengakses Portal INSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dalam kerangka INSW.
- (2) Tujuan pengaturan :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor.
 - b. Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor

dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem.

- c. Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW.

BAB III

INSW

Pasal 3

- (1) Penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.
- (2) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PORTAL INSW

Pasal 4

- (1) Untuk penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, Pemerintah menyediakan Portal INSW.
- (2) Penyediaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengelola Portal INSW yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 5

Portal INSW menggunakan nama domain www.insw.go.id.

Pasal 6

Pengelola portal INSW mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin sistem pelayanan INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.
- b. Melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) diantara pengguna portal.
- d. Menyiapkan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem INSW.
- f. Menyediakan *audit trail*.
- g. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW.
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V

HUBUNGAN PENGELOLA PORTAL INSW DENGAN PENGGUNA

Pasal 7

- (1) Para pihak pengguna memberikan dan/atau menerima perizinan, data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Portal INSW.
- (2) Perizinan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para pihak yang terkait dengan INSW.

Pasal 8

Pengelola Portal INSW dan seluruh Pengguna Portal INSW wajib melakukan pengamanan atas Portal INSW melalui kebijakan manajemen dan operasional serta penyediaan infrastruktur yang diperlukan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA PORTAL INSW

Pasal 9

- (1) Para pihak pengguna, untuk dapat mengakses Portal INSW, wajib memiliki hak akses INSW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Setiap penerima hak akses INSW bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (2) Penerima hak akses INSW bertanggung jawab atas data yang disampaikan kepada Portal INSW.
- (3) Pengguna Portal INSW yang menyampaikan data melalui Portal INSW wajib menyediakan *back-up data*.
- (4) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menetapkan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*) untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum.
- (5) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam INSW.

BAB VII

AUDIT TRAIL

Pasal 11

- (1) Pengelola Portal INSW dan Pengguna Portal INSW wajib menyediakan audit trail atas seluruh kegiatan dalam INSW.
- (2) *Audit trail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui INSW.
- (3) hal terjadi perbedaan data dan informasi antar Pengguna Portal INSW maka audit trail yang ada di Portal INSW menjadi dasar penelusuran.

BAB VIII

FORCE MAJEUR

Pasal 12

- (1) Dalam hal Portal INSW tidak dapat berfungsi karena *force majeure*, penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dilaksanakan prosedur keadaan darurat.
- (2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Sebelum terbentuknya Pengelola INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), penanggung jawab pengelolaan INSW dilakukan oleh Tim Persiapan NSW yang diketuai oleh Menteri Keuangan.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Persiapan NSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 14

Pengusaha yang meliputi antara lain eksportir, importir, agen pelayaran dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang menggunakan pelayanan melalui Portal INSW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau instansi lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, secara bertahap wajib menggunakan Sistem INSW paling lambat akhir September 2008.
- (2) Pentahapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini di masing-masing instansi pengguna diatur secara bersama atau sendiri-sendiri dengan Peraturan Menteri atau Kepala Instansi Pengguna.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Dr. M. Iman Santoso